



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENANAMAN MODAL

Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 461814, Fax (0778) 470335
BATAM

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Nomor : 02 /IPLC/BPM-BTM/III/2014

Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam menerbitkan Izin Pembuangan Air Limbah kepada :

Nama Perusahaan : PT. DESA AIR CARGO BATAM
Bidang Usaha : PENGOLAH DAN PENGUMPUL LIMBAH B3
Alamat Kegiatan : JL. RAYA PELABUHAN KABIL KPLI-B3
KELURAHAN KABIL KECAMATAN NONGSA
KOTA BATAM
Sistem Pengolahan : ELEKTROKOAGULASI
Kapasitas Terpasang : 5 m³/hari
Izin Berlaku dari Tanggal : 17 Maret 2014 s/d 17 Maret 2017

Dikeluarkan di : Batam

Pada Tanggal : 17 Maret 2014

a.n. WALIKOTA BATAM
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
KOTA BATAM



H. GUSTIAN RIAU, SE, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19690830 199212 1 001



PEMERINTAH KOTA BATAM BADAN PENANAMAN MODAL

Jl. EngkuPutri No. 1 Telp. (0778) 461814, 470335 Fax. (0778) 470335
Email : penanamanmodal@batamkota.go.id
BATAM CENTRE - BATAM

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATAM NOMOR : 02/IPLC/BPM-BTM/III/2014

TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KEPADA PT. DESA AIR CARGO BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup maka setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran air perlu dikendalikan melalui penetapan suatu izin;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana hal tersebut diatas selanjutnya perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam tentang Izin Pembuangan Air Limbah kepada : **PT. DESA AIR CARGO BATAM;**
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2000 tentang pembentukan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3902);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 140);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
 7. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2003 Nomor : 37 Seri E);
 8. Peraturan Walikota Batam Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Gangguan dan Izin Pembuangan Air Limbah (Berita Daerah Kota Batam tahun 2010 Nomor 116);
 9. Peraturan Walikota Batam Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Memperhatikan : Hasil verifikasi Administrasi & Teknis Tim Bapedal Kota Batam pada tanggal 19 Februari 2014 dan pemenuhan persyaratan teknis tanggal 11 Maret 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATAM TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KEPADA : **PT. DESA AIR CARGO BATAM**;

KEDUA : Memberikan Izin Pembuangan Air Limbah kepada:

- a. Nama Perusahaan : **PT. DESA AIR CARGO BATAM**
- b. Bidang Usaha : Pengolah dan Pengumpul Limbah B3
- c. Alamat Kegiatan : Jl. Raya Pelabuhan Kabil KPLI-B3
Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa
Kota Batam
- d. Sistem Pengolahan : Elektrokoagulasi
- e. Kapasitas Terpasang : 5 m³ /hari
- f. Masa Berlaku Izin : 17 Maret 2014 s/d 17 Maret 2017

KETIGA : Setiap orang atau badan usaha pemegang Izin Pembuangan Air Limbah Wajib melakukan langkah-langkah penanganan tanggap darurat yang timbul atas kegiatan usahanya;

KEEMPAT : Setiap orang atau badan usaha pemegang Izin Pembuangan Air Limbah wajib mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan air limbah;

KELIMA : **PT. DESA AIR CARGO BATAM** sebagai pemegang Izin Pembuangan Air Limbah wajib:

1. Melakukan pengelolaan air limbah yang dihasilkan sehingga air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : Kep-03/BAPEDAL/09/1995 Tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3 dan ketentuan dalam Izin Pengolahan Limbah B3 yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup;
2. Memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dengan kapasitas yang memadai sesuai dengan jumlah limbah yang diolah;
3. Menggunakan sistem saluran pembuangan air limbah yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;
4. Memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah;
5. Melakukan pencatatan pH air limbah dan debit air limbah harian;
6. Tidak melakukan pengenceran air limbah ke alam aliran buangan air limbah;
7. Melakukan pencatatan jumlah dan jenis air limbah yang diolah senyatanya;
8. Memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran air hujan;
9. Menetapkan titik penataan untuk pengambilan contoh uji;
10. Memeriksa kadar parameter air limbah sebagaimana tercantum Baku Mutu Air Limbah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3 dan ketentuan Dalam Izin Pengolahan Limbah B3 yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium rujukan;
11. Menyampaikan laporan debit dan pH air limbah, catatan jumlah dan jenis air limbah yang diolah, dan kadar parameter air limbah sebagaimana dimaksud dalam point 5,7 dan 10 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan Kepada Walikota Batam melalui Bapedal Kota Batam;

12. Melaporkan kepada Walikota Batam melalui Bapedal Kota Batam mengenai kejadian tidak normal dan/atau keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu air limbah dilampaui serta upaya penanggulangan paling lama 2 x 24 jam.

- KEENAM** : Izin pembuangan Air Limbah berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan/atau sesuai masa berlaku Izin Pengolahan Limbah B3 yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup, selanjutnya dapat diperpanjang dengan melakukan daftar ulang yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala BPM Kota Batam;
- KETUJUH** : Setiap Izin Pembuangan Air Limbah yang telah diberikan akan dilakukan pengawasan oleh Tim Pengawas Bapedal Kota Batam dan/atau instansi pengawas lingkungan hidup lainnya;
- KEDELAPAN** : Izin Pembuangan Air Limbah tidak berlaku, jika berakhirnya masa berlaku Izin Pengolahan Limbah B3 yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup, Kegiatan usaha berakhir, Izin dicabut, tidak melakukan daftar ulang, pindah lokasi kegiatan/usaha, dan waktu operasional kegiatan usaha;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya;
- KESEPULUH** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam menetapkan Izin Pembuangan Air Limbah ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di : Batam
Pada Tanggal : 17 Maret 2014

a.n. WALIKOTA BATAM
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATAM



H. GUSTIAN RIAU, SE, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19690830 199212 1 001

Tembusan:

1. Walikota Batam (sebagai laporan),
2. Wakil Walikota Batam (sebagai laporan),
3. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam